



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 57 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GAGAK RIMANG KABUPATEN BLORA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

2. Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

3. Pasal 7 dihapus.

4. Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tata cara seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b;
- b. berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi diserahkan kepada DPRD dengan tembusan kepada Bupati;
- c. calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;

- e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil seleksi calon Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

5. Pasal 9 diubah, sehingga Pasal Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Berdasarkan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Gagak Rimang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. Kaidar Ali, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001